

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki areal hutan yang sangat luas sebagai karunia dari Allah Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang harus di manfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan perlu juga dilestarikan. Pendiri negara memandang perlunya sumber daya hutan untuk dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemikiran dari para pendiri negara terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Zaman perjuangan menegakkan kemerdekaan maka hutan memiliki fungsi pelindung bagi para pejuang kemerdekaan, terutama bila sedang menjalankan perang gerilya, dan hutan juga sebagai sarana penyediaan sarana logistik (Fattah, 1999 : 11).

Pengelolaan hutan dikelola secara desentralistik tahun 1957 ketika dikeluarkan PP No. 64 tahun 1957 dengan prinsip desentralisasi pengelolaan hutan berupa pembentukan dinas kehutanan daerah dan dibentuknya Perusahaan Negara Kehutanan (Perum Perhutani). Sejak itulah hak menguasai hutan oleh negara, sebagian kewenangannya dapat diberikan kepada daerah dalam rangka medebewind (asas tugas pembantuan) dan kepada pejabat pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi. Tugas itu dapat juga dilimpahkan kepada departemen, lembaga non departemen, masyarakat adat atau badan hukum tertentu dengan hak pengelolaan. (Boedi Harsono, 2002 : 52)

Pada masa awal orde baru maka kebijakan di bidang kehutanan berubah. Pemerintah orde baru menafsirkan secara resmi ideologi dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, dan merubah status Direktorat Jendral Kehutanan menjadi Departemen Kehutanan. Hal inilah yang merubah

secara drastis wajah pengelolaan hutan Indonesia menjadikannya pengelolaan hutan sebagai “timber growing business” dan mengelola hutan dengan paradigma ekonomi kehutanan sebagai Panglima. (Subadi, 2005 : 3) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diartikan oleh pemerintah orde baru sebagai dasar hak menguasai negara dan sebagai pengatur segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan masalah pengelolaan sumber daya hutan. Hutan dan kebijakan di bidang kehutanan dikuasai oleh otoritas eksklusif pemerintah secara menyeluruh dan tidak dapat digoyahkan dalam penguasaan negara sehingga terbentuklah piramida birokrasi kehutanan.

Berdasarkan teori tentang negara, dijelaskan bahwa negara memiliki sifat memaksa dan mencakup semua, maka di Indonesia diterbitkan Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 sebagai suatu tafsir otentik atas pasal 33 (3) UUD 1945 dimana dalam Pasal 15 UU No. 05 tahun 1964 diatur bahwa semua hutan di Indonesia adalah dalam kekuasaan (dikuasai) negara sehingga tampak jelas nuansa sentralisme melalui tangan Departemen Kehutanan, sedangkan khususnya untuk hutan-hutan diwilayah Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil sekitarnya maka pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Berbicara mengenai hutan yang dikelola Perum Perhutani maka kita dapat membayangkan betapa luasnya, yang terdiri atas 3.000.000 (tiga juta) hektar atau seluas kurang-lebih 30% luas Pulau Jawa (Subadi, 2005 : 6) yang didominasi hutan kayu jati dengan nilai ekonomis yang tinggi, dimana alasan nilai ekonomis inilah yang justru menjadi alasan mengapa pusat sangat memperhatikan dan mempertahankan kebijakan sentralistis dalam masalah pengelolaan sumber daya hutan.

Pada masa orde baru ini akumulasi kekecewaan akibat kebijakan sentralistis dalam masalah pengelolaan sumber daya hutan dapat dikendalikan dengan kebijakan represif bertangan besi, namun setelah orde baru tumbang oleh gerakan reformasi maka terjadi ledakan permasalahan dengan sangat masif. Ketika masyarakat juga mengetahui nilai ekonomis kayu dan menganggap hutan sebagai peninggalan nenek moyang sehingga

menimbulkan penjarahan hutan dan ilegal logging. Masyarakat sekitar hutan akhirnya menjadikan perambahan hutan dan illegal logging sebagai pekerjaan yang lumrah, bahkan ada yang melakukan secara profesional dan massal. Sedangkan penegakan hukum kurang berdaya karena Polisi Hutan (Polhut) Perum Perhutani berjumlah terbatas dengan sarana dan prasarana tidak memadai. Hal ini terjadi karena adanya proses peminggiran terhadap hak-hak masyarakat lokal yang telah turun-temurun menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (I Nyoman Nurjaya, 1999 : 149). Dengan pola peminggiran ini masyarakat sekitar hutan dipaksa bertindak dan berada dalam posisi “penonton yang baik” atas hamparan emas hijau (pohon Jati) yang membentang dengan nilai ekonomis tinggi. Sedangkan yang mereka lihat menikmati hamparan emas hijau ini justru orang-orang yang tidak mereka kenal yang memiliki jabatan dan hak mengelola hutan.

Hal ini berdampak pada sulitnya penghidupan masyarakat sekitar hutan yang bahkan tidak jarang menjadi masyarakat yang terisolir, miskin dan jauh dari berbagai fasilitas umum. Keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan berbagai pelayanan publik lain, serta apalagi ditambah dengan terjadinya krisis ekonomi sehingga masyarakat sekitar hutan mengalami akumulasi kekecewaan terhadap berbagai ketidakadilan yang mereka rasakan dalam pengelolaan sumber daya hutan, yang akumulasi ini meledak pada akhir masa orde baru ketika tatanan menjadi lemah.

Setelah masa reformasi muncul paradigma baru dalam pengelolaan hutan, dimana paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management) menjadi populer dan mewujud dalam kebijakan social forestry yang menekankan peran utama masyarakat dalam pengelolaan hutan (Suwignyo Utama, 2006 : 12) dan dalam paradigma baru ini ada dua tujuan utama secara bersamaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Pada masa reformasi muncul paradigma baru pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat telah membuat Undang-Undang Nomor 05 tahun 1967 tidak lagi sesuai dengan keadaan

karena sangat sentralistis dan berparadigma lama (timber growing business) dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menganut konsep desentralisasi dan dianggap lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka pihak Perum Perhutani meluncurkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tahun 2001 dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM dan selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus).

Kebijakan PHBM oleh Perum Perhutani RPH Ngrayun ini sekaligus pengakuan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat atau community forestry dan di implementasikan melalui kebijakan riil di lapangan. Kebijakan PHBM adalah sebuah kebijakan pengelolaan hutan yang memadukan masyarakat sekitar aspek-aspek ekonomi, ekologi maupun sosial untuk secara bersama dengan hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mengelola sumber daya hutan dengan jiwa berbagi dan prinsip kesetaraan. Kebijakan Pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat sebelumnya belum pernah diadopsi dan diterapkan oleh Perum Perhutani RPH Ngrayun di wilayahnya, perubahan keadaan sosial masyarakat menyebabkan kebijakan pengelolaan hutan berparadigma business timber growing (kebijakan lama) menjadi tidak relevan lagi.

Kebijakan PHBM secara sosial dan profesional memiliki tujuan menurut SK direksi No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman PHBM Plus sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel.

2. Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
3. Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran dan akses masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
4. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
5. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stake holder.
6. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri hutan lestari.
7. Mendukung peningkatan IPM dengan tiga indikator : tingkat daya beli, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.

Perum Perhutani RPH Ngrayun dalam mewujudkan tujuan PHBM perlu melaksanakan beberapa upaya teknis agar PHBM dapat di mengerti dan di terima oleh masyarakat desa hutan sehingga terjalin kerjasama yang integral karena kebijakan PHBM hanya bisa terwujud apabila tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat sekitar hutan, Pemda dan stake holder memadai, tanpa kerjasama yang baik diantara para pihak maka PHBM tidak akan mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sisi Positif pelaksanaan PHBM yang dilaksanakan mulai diuji coba tahun 2003 dan secara resmi mulai tahun 2004 adalah bahwa semakin banyak wilayah desa hutan yang menjalin perjanjian PHBM dengan Perum Perhutani RPH Ngrayun maka semakin menurun pula angka illegal logging yang terjadi melalui peran aktif masyarakat dalam menjaga hutan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan baik dengan bagi hasil hutan, bantuan maupun kesempatan bagi masyarakat untuk bertani di hutan. PHBM sebagai sebuah kebijakan community forestry tidak mungkin dapat berjalan tanpa

bantuan pihak lain dalam hal ini Pemda maupun stake holder lain agar kebijakan PHBM sesuai dengan kegiatan pengembangan wilayah sehingga kebijakan PHBM dapat lebih berhasil. Setelah kebijakan PHBM dilaksanakan beberapa tahun oleh Perum Perhutani RPH Ngrayun sampai sejauh manakah tingkat pencapaian tujuan kebijakan PHBM sebagai kebijakan pengelolaan hutan berparadigma community forestry atau kebijakan pengelolaan hutan yang memiliki pandangan untuk mengedepankan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pengakuan atas hak dan kepentingan serta akses masyarakat dalam sistem kehutanan kemasyarakatan (I Nyoman Nurjaya, 1999 : 8) dalam mencapai tujuan sebagaimana di harapkan dan bagaimanakah penerimaan masyarakat sekitar hutan terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang ditempuh Perum Perhutani. Penulis dalam penelitian ini mengambil judul : KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI WILAYAH RESORT PENGELOLAAN HUTAN (RPH) NGRAYUN DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam wilayah RPH Ngrayun Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam wilayah RPH Ngrayun Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta ilmu lain yang terkait dengan hasil penelitian ini. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan pada masa mendatang.
2. Secara praktis memberi masukan kepada pihak Perum Perhutani RPH Ngrayun dalam kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sedang dilaksanakan oleh pihak Perum Perhutani RPH Ngrayun.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai kelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pengelolaan sumberdaya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan, dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan atau ruang, pemanfaatan waktu pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dalam setiap pengelolaan hutan, disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) antara lain bidang perencanaan, pembinaan sumberdaya hutan, produksi,

pemasaran dan industri, keamanan hutan, keuangan dan sumberdaya manusia

2. Resort Pengelolaan Hutan (RPH)

Sebuah lembaga administratif perum perhutani yang membawahi kebijakan managerial setingkat kecamatan. Dalam hal ini sebagai stakeholder terdekat dengan masyarakat pada lingkup wilayah hutan kecamatan Ngrayun.

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Dalam kamus besar bahasa Indonesia maka kebijakan berasal dari kata “*bijak*” yang berarti selalu menggunakan akal budinya, atau memiliki kemahiran. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, dan sebagainya), pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan atau garis haluan (Depdikbud, 1995 : 31). Adapun sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan punya arti atau bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan masih bersifat abstrak dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan kebijakan publik, dengan kata lain, kebijakan berusaha menimbulkan hasil atau *outcome* yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (Joko Widodo, 2001 : 192).

Menurut Mazmanian dan Sabiter (dalam Joko Widodo, 2001 : 190), menjelaskan mengenai makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Jadi agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya serta dapat diwujudkan maka harus dipersiapkan dengan baik karena sebaik apapun perencanaan dan persiapan namun bila tidak ada perumusan yang teliti maka apapun yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Menurut Thomas R. Dye (dalam Islami, 2004 :18) bahwa kebijakan publik adalah “*public policy is what ever government choose to do or not to do*”, yaitu bahwa apapun pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintahan itulah yang merupakan *public policy* atau kebijakan pemerintah.

Menurut Heinz Eulau. dan Kenneth (dalam Sarjiyati, 2006 : 16) kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan (*repeatability*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Istilah *public policy* yang dapat disamakan dengan istilah kebijakan publik, kebijaksanaan pemerintah, kebijakan negara atau lainnya maka Soenarko berpendirian bahwa apabila yang dimaksud itu sudah dimengerti bersama maka soal nama terserah kepada masing-masing orang (Soenarko, 2000 : 43).

Menurut Charles Lindblom (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997 : 35) pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) pada hakikatnya :

“Melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak sebagai mana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik ... menjadi tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit.”

Teori kebijakan publik diperlukan karena Perum Perhutani yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani guna mengelola sumber daya hutan di pulau Jawa sehingga dengan demikian maka segala tindakan Perum Perhutani dalam melaksanakan tugasnya mengelola sumber daya hutan di pulau Jawa dapat disebut sebagai kebijakan publik sekalipun Perum Perhutani sendiri berbentuk Perusahaan Umum

2. Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan definisi kebijakan publik diatas maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut :

- a. Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah penetapan tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal belaka namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata.
- c. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus mempunyai tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah di pikirkan secara matang terlebih dulu.
- d. Dan pada akhirnya seluruh proses yang ada diatas di peruntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat (Muchsin Fadillah Putera, 2004 : 28)

Dari empat hal diatas yang penting adalah poin terakhir, yakni keterkaitan antara kebijakan publik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sebab pada fokus ini kita dapat melihat secara sangat sensitif tentang alasan keberadaan dari pada kebijakan publik tersebut. Kenyataan bahwa sebuah kebijakan publik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat, itu berarti bahwa ukuran sukses tidaknya sebuah kebijakan publik bergantung pada penilaian masyarakat, bila masyarakat menilai bahwa kebutuhannya telah terpenuhi maka dengan sendirinya kebijakan publik itu akan dianggap telah menjalankan fungsinya dengan sukses. Namun sebaliknya, bila oleh kebijakan publik tersebut masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan tidak terpenuhi, atau bahkan dirugikan, maka dengan sendirinya masyarakat akan menganggap bahwa kebijakan publik tersebut tidaklah sukses atau gagal.

Berbicara tentang kinerja dari suatu kebijakan publik, pada dasarnya juga berbicara tentang bagaimana proses yang ada di dalam keseluruhan dimensi kebijakan publik itu, yaitu baik pada formulasi, implementasi maupun evaluasinya. Dalam hal ini sesungguhnya sedang diteliti dinamika

internal adalah berkaitan dengan bagaimana struktur, organisasi maupun orang-orang yang ada di dalam proses kebijakan publik itu bekerja. Dalam melihat kinerja ini maka mau tidak mau akan dilihat pula sampai sejauh mana efektifitas efisiensi dan produktifitas dari elemen-elemen yang ada di dalam proses kebijakan publik tersebut. Pada saat membicarakan hasil (*output*) dari sebuah kebijakan publik artinya adalah segala apa yang ada pada proses kebijakan publik tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah produk tertentu. Selanjutnya apakah hasil yang di capai melalui proses internal sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau belum, hal inilah yang dimaksud dengan dampak (*outcome*).

4. Social Forestry

Social Forestry adalah Sistem pengelolaan sumber daya alam hutan yang mendorong berlanjutnya fungsi-fungsi hutan dan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat (Awang, 2002). Sebagai sebuah Sistem, tentu saja *Social Forestry* itu akan mencakup banyak inisiatif dan bentuk-bentuk yang ada dan hidup di tengah masyarakat, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. *Social Forestry* sebagai Sistem maka sumberdaya hutan tidak dapat dilihat hanya sebagai “bisnis” komoditas kayu saja, tetapi *Social Forestry* harus dilihat sebagai satu ekosistem utuh atas sumberdaya alam, di mana di dalamnya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kayu, air perikanan, jasa lingkungan, hewan, vegetasi, manusia/rakyat, pengembangan SDM dalam arti luas, dan tanaman obat-obatan.

Secara umum *Social Forestry* merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan baik pada kawasan hutan negara maupun hutan hak, dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama

dengan maksud meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan.

G. Definisi Operasional

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan dalam rangka untuk pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menjamin keberhasilannya.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berawal dari visi misi perhutani dari visi misi tersebut munculah kegiatan PHBM. Ruang lingkup kegiatan PHBM di bagi menjadi dua yaitu kegiatan di dalam kawasan hutan meliputi Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis, pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab (Penanaman sampai dengan pemanenan). Pengembangan flora dan fauna, pemanfaatan sumber air dan di luar kawasan hutan meliputi Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan hutan rakyat, bantuan sarana dan prasarana desa hutan. Implementasi program PHBM apabila berhasil maka kelestarian sumberdaya hutan bisa terjaga yang dalam pelaksanaannya dapat menguntungkan pengelola hutan (Perhutani) dan masyarakat sebagai sumber tenaga kerjanya dalam ikut andil dalam operasional pengelolaan hutan sehingga perhutani bisa mendapatkan hutan yang lestari dan masyarakat bisa menikmati 30 dari hasil kegiatan operasional pengelolaan hutan berupa upah tenaga kerja untuk kegiatan hasil dari , penanaman di bawah tegakan, serta bagi hasil dalam pemanenan hutan berdasarkan kerja sama yang telah disepakati bersama. Kemudian implementasi di ketahui kendala apa saja dan dampak apa saja yang

dialami dalam kegiatan PHBM oleh Perhutani dan LMDH dari dampak dan kendala maka diambil suatu strategi untuk meningkatkan PHBM

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis (*non-doctrinal*), sedangkan dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini adalah suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kebijakan Perum Perhutani Ngrayun dalam pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksional atau mikro dengan analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis secara logis dan sistematis, serta dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus menurut Mills dan Huberman (dalam Sugeng, 2006 : 53). Sedangkan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah diwilayah kerja Perum Perhutani RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Ngrayun Desa Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

3. Teknik Pengumpulan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.

Dalam penentuan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan informan dilakukan dengan cara memilih atau menentukan langsung jumlah informan sebanyak 4 orang. Informan dalam penelitian ini adalah KRPH Ngrayun, Kepala Desa Selur, Kepala LMDH Argoraya Selur, Anggota Masyarakat Desa Selur Argo Raya,

Alasan memilih informan karena orang- tersebut lebih paham dan mengetahuinya. Selain itu, mereka adalah sudah wakil dari Perangkat yang ada di dalamnya. Mereka juga merupakan orang yang berkompeten dari warga. Dalam bab ini Peneliti memaparkan beberapa bagian yang berkenaan dengan program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Adapun pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain. Penelitian mengenai pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Ngrayun memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. KRPH Ngrayun
2. Kepala Desa Selur
3. Kepala LMDH Argoraya Selur
4. Anggota Masyarakat Desa Selur Argo Raya

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

“Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian”. (Maolani dan Cahyana, 2015)

Setelah mengetahui hal tersebut maka peneliti akan langsung mendatangi lokasi di desa Selur untuk melakukan tinjauan lapangan dan melihat program-program yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah desa Selur bersama Perum Perhutani Ngrayun.

b. Wawancara

Wawancara Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016) “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak struktur. Dalam penelitian ini peneliti mengambil wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menggali ide-ide serta pemaparan masyarakat desa dan lembaga pemerintahan desa yang terlibat, dengan pertanyaan yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan Ngrayun dalam pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat.


c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan informasi yang berupa arsip- arsip yang tertulis ataupun catatan yang dimiliki oleh instansi, organisasi ataupun perorangan. Dokumentasi bisa berupa video, rekaman suara, gambar atau pun karya-karya. Dokumentasi menjadi hal yang penting dalam penelitian karena bisa menunjukkan bukti dari informasi yang ada dilapangan. Dengan adanya dokumentasi bisa menguatkan data ataupun informasi pada penelitian ini. peneliti akan mencari dokumentasi pendukung terkait kebijakan perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan Ngrayun dalam pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat.

5. Analisis Data

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2016), “mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Adapun beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu :*data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Ketiga jenis data tersebut dijelaskan dalam Sugiyono (2016)



Gambar 1. Teknik Analisis Data

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama di lapangan maka datanya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masihh baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikannya dengan

teman atau orang lain yang dianggap sudah ahli. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Bilamana ketika peneliti menemukan data baru atau temuan baru maka peneliti akan melakukan observasi dan wawancara lanjutan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi desa melalui prioritas penggunaan dana desa yang nantinya akan dibantu masyarakat dan pegawai pemerintahan desa Selur dan Pemerintahan Kecamatan Ngrayun.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

“Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.” Sugiyono (2016)

Dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan menyajikan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam data yang runtut dan jelas. Dengan demikian akan memudahkan untuk dipahami tentang apa yang sebenarnya terjadi dilapangan yang berkaitan dengan kebijakan perum perhutani dalam melaksanakan program pengelolaan hutan bersama masyarakat desa Selur dan RPH Ngrayun.


c. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan yang dikemukakan akan dianggap kesimpulan yang kredibel.

Analisis data ini dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari lapangan. Data dari lapangan ini diperoleh dari wawancara dan observasi dengan responden.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).



Gambar 2. Teknik Keabsahan Data

1) Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Prastowo, 2012). Moleong (2016) menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti

menggunakan triangulasi.(Lexy J Moleong, 2021) menjelaskan bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data. Dijelaskan juga oleh (Sugiyono, 2015) triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.(Sugiyono, 2015)mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2) Uji Transferabilitas (Transferability)

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (transferability) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif.Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil.Kemudian Moleong (2016) menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci,

jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3) Uji Dependabilitas (Dependability)

Prastowo (2012) uji Dependabilitas (Dependability) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015) bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4) Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (Confirmability)

Sugiyono (2015: 377) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Prastowo (2012: 275) mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.